

**LAPORAN PENERAPAN
TATA KELOLA MANAJER INVESTASI
PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT
TAHUN 2023**

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT
TAHUN 2023

PENDAHULUAN

PT. Pacific Capital Investment ("**Perusahaan**") merupakan Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Pasar Modal untuk menjalankan usaha sebagai Manajer Investasi sebagaimana disebut dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("**Bapepam**") Nomor-12/PM/MI/2002 dan Surat Bapepam No.S-3365/PM/2005 perihal Perubahan Nama Perusahaan. Dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi, maka Perusahaan memiliki kewajiban dalam melakukan penerapan Tata Kelola Perusahaan untuk seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan tata kelola ini merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas Perusahaan, dimana dalam penerapan tersebut Perusahaan wajib mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi ("**POJK No. 2 Tahun 2023**") dan pemenuhan terkait dengan benturan kepentingan yang tercantum dalam POJK No. 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi.

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan merupakan pedoman dalam penerapan tata kelola untuk seluruh tingkatan dan jenjang organisasi berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagai berikut:

1. Transparansi (*transparency*)

Komitmen untuk memberikan pengungkapan informasi yang memadai, jelas, akurat dan tepat waktu, dapat diperbandingkan dan mudah diakses oleh Nasabah.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Penetapan yang jelas atas fungsi, tugas, wewenang serta tanggung jawab dalam organisasi yang telah diatur sesuai dengan pedoman dan tata tertib masing-masing fungsi sehingga dapat bergerak secara efektif.

3. Responsibilitas (*responsibility*)

Berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundangan yang berlaku di Pasar Modal dan kebijakan internal yang telah ditetapkan oleh Manajemen untuk mewujudkan tanggung jawab kepada Nasabah.

4. Independensi (*Independency*)

Menjalankan kegiatan secara mandiri, objektif dan rasional dalam pengelolaan investasi dan menghindari adanya dominasi atau pengaruh dari pihak manapun, Perusahaan berkomitmen menjalankan kegiatan pengelolaan investasi dengan mengedepankan profesionalisme.

24 2 P/f/j Ju

5. Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*)

Senantiasa memastikan untuk hak serta kepentingan seluruh Nasabah terpenuhi, dan selalu memberikan pelayanan, perlakuan yang wajar dan setara untuk seluruh Nasabah tanpa memandang besar nilai investasi Nasabah.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perusahaan menyadari bahwa penerapan tata kelola merupakan suatu keharusan dan sebagai kebutuhan dasar dan landasan dalam menjalankan kegiatan usaha perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dibangun berlandaskan pada integritas yang kuat, sehingga prinsip-prinsip tata kelola dapat terlaksana dengan baik pada setiap tingkatan organisasi dan berjalan dengan konsisten dan berkesinambungan.

Selanjutnya dalam rangka memastikan penerapan Tata Kelola Manajer Investasi berdasarkan POJK No. 2 Tahun 2023, Perusahaan senantiasa melengkapi dan meninjau efektivitasnya dalam menunjang laporan Penerapan Tata Kelola tahun 2023 secara optimal terdiri dari:

- A. Laporan Struktur Kepengurusan dan Organisasi PT. Pacific Capital Investment;
- B. Laporan Transparansi Tata Kelola PT. Pacific Capital Investment;
- C. Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) atas Penerapan Tata Kelola PT. Pacific Capital Investment Tahun 2023

A. LAPORAN STRUKTUR KEPENGURUSAN DAN ORGANISASI PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT

Susunan Dewan Komisaris dan Anggota Direksi yang telah ditegaskan berdasarkan Akta Pernyataan Para Pemegang Saham No. 73 tanggal 04 September 2019, yang dibuat dihadapan Yulia, S.H. Notaris di Jakarta, dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 19 tanggal 24 November 2023, yang dibuat dihadapan Arief Yulianto, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

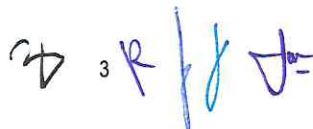
Komisaris Utama : Jon Adijaya

Komisaris Independen : Iwan Triadji

Direktur Utama : Felix Sindhunata

Direktur : Tongku Eddy Harahap

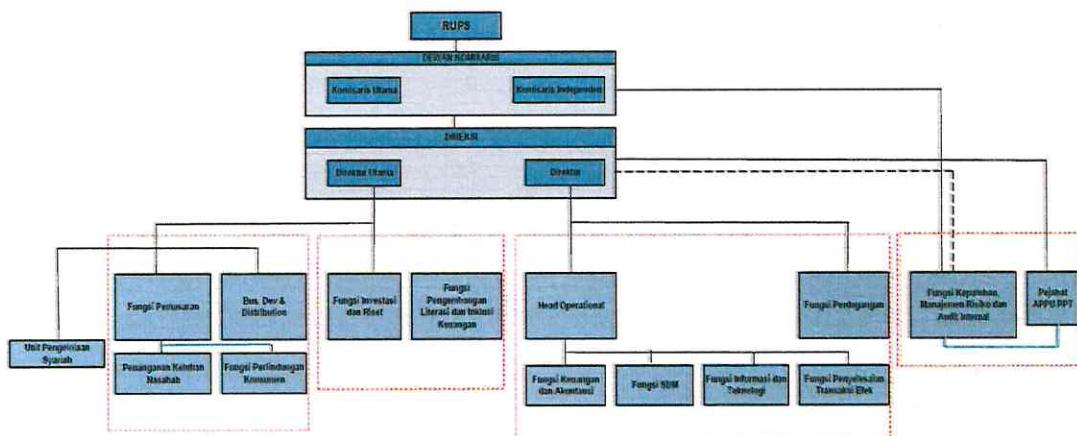
Setiap anggota Dewan Komisaris ditugaskan untuk melakukan pengawasan atas pengurusan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan masukan atau nasihat kepada Direksi terkait dengan kegiatan usaha perusahaan termasuk dengan melakukan pemantauan atas suatu pelanggaran atas pengelolaan investasi baik yang dilakukan secara aktif atau pasif.



Setiap anggota Direksi ditugaskan untuk mengelola perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur didalam Anggaran Dasar dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan organ tertinggi Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "RUPS") dalam struktur organisasi dan merupakan wadah bagi para Pemegang Saham dalam mengambil keputusan penting untuk kegiatan perusahaan serta sebagai sarana bagi Pemegang Saham untuk mengetahui dan melakukan evaluasi setiap kegiatan pengelolaan investasi dijalankan oleh Manajemen.

Perusahaan dalam menetapkan dan membuat struktur organisasi telah memenuhi POJK No. 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi.



B. LAPORAN TRANSPARANSI TATA KELOLA PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Dalam pemenuhan *Charter* Dewan Komisaris yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, diantaranya adalah:

- 1) Bahwa setiap anggota Dewan Komisaris tidak bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan atas keputusan Dewan Komisaris;
- 2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib untuk memperoleh persetujuan atas hasil dari penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK");
- 3) Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan hukum sebagai anggota Dewan Komisaris;

20 4 R ff Jh

- 4) Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam pengertian terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") yang mengangkatnya sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang kelima setelah pengangkatannya;
- 5) Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara independen;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengurusan perusahaan, yang dilakukan Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan dan kerja perusahaan, anggaran tahunan perusahaan, pelaksanaan ketentuan dalam Anggaran Dasar perusahaan dan keputusan RUPS termasuk dengan pelaksanaan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kepentingan perusahaan;
 - c. Melakukan pengarahan, pemantauan dan mengevaluasi atas pelaksanaan kebijakan strategis perusahaan, penerapan tata kelola perusahaan serta pedoman kerja Direksi dan Dewan Komisaris.
 - d. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar perusahaan dan keputusan RUPS.
 - e. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pihak afiliasi maupun pihak lain selain kepentingan dari perusahaan.
 - f. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang telah dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
 - g. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis perusahaan.
- 6) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- 7) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi untuk membahas terkait indikasi pelanggaran yang dapat membahayakan kelangsungan kegiatan usaha perusahaan.
- 8) Anggota Dewan Komisaris dilarang menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, keluarga, pihak afiliasi dan/atau pihak lain;
- 9) Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung selain dari penghasilan yang sah.

20 5 12 12

- 10) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris;
- 11) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat dibuktikan:
 - a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
 - b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
 - c. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul dan berlanjutnya kerugian tersebut.

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

Dalam pemenuhan *Charter* Direksi yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris Utama wajib untuk dipenuhi dan dilaksanakan, diantaranya adalah:

- 1) Pengajuan calon, pengangkatan, pemberhentian, maupun perubahan susunan anggota Direksi dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- 2) Setiap calon anggota Direksi yang telah ditetapkan dalam RUPS wajib terlebih dahulu menjalani Uji Kelayakan dan Kelayakan (*Fit and Proper Test*) yang dilakukan oleh OJK;
- 3) Masa jabatan masing-masing anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun dan diangkat oleh RUPS;
- 4) Anggota Direksi dilarang mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain kecuali sebagai komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- 5) Setiap anggota Direksi wajib mengungkapkan semua benturan kepentingan yang ada dan potensi kepentingan atau apapun yang dapat mencegah atau menghambat anggota Direksi dalam bertindak secara independen;
- 6) Memiliki kompetensi yang layak dan sesuai dengan kedudukannya serta berupaya mengimplemtasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya;

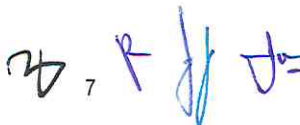
27 6 R f j d

- 7) Direksi wajib mematuhi kode etik Perusahaan sesuai dengan yang terdapat dalam Kode Etik Perusahaan;
- 8) Direksi mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 9) Direksi wajib selalu mendahulukan kepentingan Perusahaan dan dilarang untuk menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, pihak afiliasi dan/atau pihak lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung selama menjalankan tugas dan tanggung jawabnya;
- 10) Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung selain dari penghasilan yang sah;
- 11) Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen terhadap pemegang saham;
- 12) Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan dan penerapan tata kelola perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha dan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dalam perusahaan;
- 13) Direksi bertanggung jawab atas penerapan kegiatan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, termasuk dengan pemantauan terhadap kegiatan peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan kepada Masyarakat yang tercantum dalam.
- 14) Direksi bertanggung jawab penuh, termasuk secara keuangan atas segala tindakan yang berkaitan dengan kegiatan Perusahaan yang dilakukan oleh pejabat dan/atau karyawan Perusahaan dan pihak lain yang bekerja untuk Perusahaan;
- 15) Setiap anggota Direksi ikut bertanggung jawab secara pribadi baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

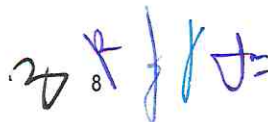
3. Pemantauan dan Pengawasan Dewan Komisaris

Tanggapan atas pemantauan dan pengawasan Dewan Komisaris terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan selama tahun 2023 adalah:

- 1) Dalam pengelolaan investasi wajib terus memperhatikan dan memenuhi ketentuan OJK yang berlaku dan dengan sigap melakukan perbaikan apabila terjadi pelanggaran baik secara aktif maupun pasif;



- 2) Dalam menjalankan kegiatan usaha, wajib terus memperhatikan ketentuan OJK yang berlaku terutama terkait dengan kegiatan operasional perusahaan dan penjualan produk investasi Reksa Dana dan Kontrak Pengelolaan Dana ("KPD"), wajib memperhatikan ketentuan OJK yang berlaku;
- 3) Meningkatkan kinerja (*performance*) Reksa Dana, agar menjadi daya tarik calon Nasabah dan/atau Nasabah untuk melakukan investasi pada produk Reksa Dana Perusahaan sehingga dapat meningkatkan nilai penjualan produk Reksa Dana;
- 4) Meningkatkan kinerja (*performance*) KPD agar dapat menjadi daya tarik lebih kepada Nasabah profesional untuk melakukan penambahan investasi bagi Nasabah *eksisting* dan/atau calon Nasabah yang bermaksud berinvestasi selain produk Reksa Dana;
- 5) Meningkatkan penjualan produk Reksa Dana dan KPD dengan menambahkan sasaran untuk kriteria Nasabah yang akan ditawarkan;
- 6) Membentuk produk Reksa Dana lebih variatif dengan program-program lebih menarik dan dapat mengikuti tren terkini;
- 7) Meningkatkan penjualan produk Reksa Dana dengan berkerjasama dengan Agen Penjual Reksa Dana ("APERD") dan/atau pihak lainnya yang telah memperoleh persetujuan dari OJK;
- 8) Meningkatkan kerjasama dengan Fungsi Pemasaran terkait dengan penjualan produk Reksa Dana dan KPD, dengan memperhatikan minat dan kebutuhan investasi Nasabah dan/atau calon Nasabah;
- 9) Pengawasan Direksi yang membawahi Fungsi Pemasaran atas penjualan produk Investasi baik penjualan yang dilakukan pada Kantor Pusat maupun Kantor Cabang agar tetap memenuhi ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan target penjualan secara *fairness*;
- 10) Pengawasan atas penyelenggaraan program literasi dan inklusi keuangan kepada Nasabah dan/atau calon Nasabah baik skala besar maupun sedang, termasuk berkerjasama dengan lembaga jasa keuangan, lembaga pendidikan dalam menyelenggarakan program edukasi dan inklusi;
- 11) Pengawasan terhadap kegiatan perlindungan konsumen dan masyarakat, terutama dalam pelayanan pengaduan Nasabah;
- 12) Meningkatkan pemantauan dan melakukan evaluasi atas seluruh kegiatan pengelolaan investasi dan operasional perusahaan;



- 13) Melakukan pengembangan dan perbaikan dalam aspek operasional, terutama yang berkaitan dengan operasional baik Sumber Daya Manusia ("SDM") maupun sistem infrastruktur yang digunakan;
- 14) Menjaga dan senantiasa meningkatkan rasa kebersamaan dan kepemilikan (*loyalitas*) serta integritas kepada Karyawan untuk selalu melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

4. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Audit Internal

Sejalan dengan POJK No. 2 Tahun 2023, Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Audit Internal terus berupaya untuk melakukan langkah-langkah untuk memastikan agar Perusahaan mematuhi ketentuan Peraturan OJK dan perundang-undangan yang berlaku.

Langkah-langkah yang dilakukan Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Audit Internal dalam memastikan Perusahaan tetap mematuhi ketentuan adalah:

- 1) Menginformasikan dan mensosialisasikan terkait dengan kebijakan, POJK dan perundang-undangan yang baru diterbitkan kepada seluruh Fungsi dan kantor cabang melalui Memo Internal dan/atau dilakukan secara daring;
- 2) Menginformasikan kebijakan, POJK dan perundang-undangan yang berdampak signifikan dengan sesegera mungkin kepada salah satu Fungsi terkait dan/atau kantor cabang melalui Memo Internal dan/atau dilakukan secara daring;
- 3) Melakukan pemantauan terhadap pengelolaan investasi yang dilakukan oleh Fungsi Investasi, di antaranya:
 - (a) Kepemilikan atas saham yang diterbitkan oleh 1 (satu) emiten lebih dari 10% NAB Reksa Dana;
 - (b) Batasan transaksi dalam pengelolaan Investasi pada 1 (satu) broker melebihi 30% dari total nilai transaksi selama 1 (satu) tahun;
 - (c) Larangan dan batasan transaksi negosiasi untuk kepentingan Reksa Dana;
 - (d) Batas dana kelola Reksa Dana tidak kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah);
 - (e) Penjualan produk investasi oleh Fungsi Pemasaran;
 - (f) Pelaporan berkala kepada OJK baik yang dilaporkan dalam secara sebulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan laporan tahunan;

26 9 R f f Jr

- (g) Memastikan seluruh kegiatan dan/atau putusan dari setiap fungsi dijalankan dengan dilengkapi oleh kertas kerja dan/atau dokumen pendukung sesuai dengan kebijakan internal;
 - (h) Monitoring atas pelanggaran yang dilakukan satuan fungsi dan memastikan bahwa perbaikan akan dilakukan dengan batas waktu tertentu;
 - (i) Memastikan surat-surat pembinaan dari OJK telah ditindaklanjuti oleh satuan Fungsi terkait dengan pemeriksaan secara berkala maupun tidak;
 - (j) Memitigasi terjadinya keterlambatan dalam penyampaian laporan kepada OJK dengan mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kepatuhan sebagai media untuk mengingatkan kepada satuan fungsi dalam melakukan pelaporan kepada OJK secara akurat dan tepat waktu.
- 4) Pemantuan atas kegiatan operasional baik internal Perusahaan maupun operasional produk investasi berjalan dengan baik dan memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - 5) Pemantauan terhadap kewajiban Perusahaan dalam melakukan pelaporan kepada OJK, PPATK, dan instansi berwenang lainnya berjalan dengan baik dan tepat waktu;
 - 6) Melakukan pemberitahuan secara tertulis (memo internal) apabila diketahui adanya kewajiban pelaporan Direksi dan/atau fungsi terkait belum disampaikan kepada OJK, PPATK, dan instansi berwenang lainnya;
 - 7) Melakukan pelaporan insidentil kepada OJK jika diperlukan, apabila diketahui terdapat kondisi yang dapat memberikan dampak tidak baik kepada perusahaan dan/atau Nasabah;

5. Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal ("APU-PPT dan PPSPM")

Dalam pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, maka Perusahaan menunjuk salah satu pejabat yang bertindak sebagai Unit Khusus dengan melaksanakan program APU-PPT antara lain dengan:

- 1) Memiliki kebijakan dan prosedur terkait dengan pelaksanaan penerapan program APU-PPT dan PPSPM;
- 2) Melakukan perubahan kebijakan dan prosedur apabila adanya perubahan peraturan yang diterbitkan OJK terkait dengan APU-PPT dan PPSPM;

20 10

- 3) Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Sistem Informasi Jasa Terpadu (SIPIESAT) kepada PPATK;
- 4) Melakukan *monitoring* atas kelengkapan dokumen dan data Nasabah pada pembukaan rekening baru maupun adanya perubahan data / pengkinian data Nasabah;
- 5) Memastikan kegiatan CDD dan EDD dilakukan secara berkala oleh fungsi terkait;
- 6) Secara berkala melakukan *screening* terhadap Nasabah dan/atau calon Nasabah dari daftar *Politically Exposed Person* ("PEP") termasuk wilayah dan/atau negara yang masuk dalam risiko tinggi;
- 7) Melakukan pengkinian data untuk Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris ("DTTOT") secara berkala dan/atau sesuai dengan arahan atau informasi dari instansi berwenang dan melaporkan data nihil atau tidak kepada DENSUS 88 terkait dengan pemeriksaan data DTTOT secara berkala;
- 8) Mengadakan dan memantau pelatihan secara daring (menggunakan aplikasi Zoom), pertemuan langsung (*offline*) dan *on-line* dengan menggunakan sistem *e-learning* kepada seluruh karyawan, dan diwajibkan dilakukan setahun sekali.

Dalam pengukuran Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financial ("FIR on ML/TF") yang terakhir diadakan oleh PPATK pada tahun 2022, nilai yang diperoleh PT. Pacific Capital Investment sebesar 4,91, hal ini mencerminkan tingkat komitmen dalam mendukung PPATK dan Aparat Penegak Hukum untuk melakukan penelusuran transaksi keuangan terkait indikasi TPPU/TPPT, tingkat implementasi tata kelola pelaporan APUPPT sesuai ketentuan Lembaga Pengawasan dan Pengaturan dan pedoman pelaporan PPATK dan tingkat kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan APUPPT kepada PPATK serta kualitas formil dan materil atas keseluruhan laporan yang disampaikan masuk dalam kategori CUKUP BAIK.

6. Penggunaan Jasa Kantor Akuntan Publik ("KAP") dan Akuntan Publik ("AP") dalam Pembuatan Laporan Keuangan Perusahaan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan ("POJK No. 9 Tahun 2023"), maka Perusahaan telah melakukan tindakan sebagai berikut:

- 1) Dewan Komisaris yang dalam hal ini diwakili oleh Komisaris Utama mengajukan usulan tentang penunjukan KAP untuk Laporan Keuangan Perusahaan kepada Pemegang Saham;

24 11 

- 2) Dalam keputusan sirkuler para Pemegang Saham, memutuskan atas penunjukan KAP yang diusulkan oleh Dewan Komisaris dengan memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menandatangani surat penawaran jasa KAP;
- 3) Membuat evaluasi terhadap KAP yang digunakan oleh Perusahaan dalam membuat Laporan Keuangan secara berkala dan disampaikan kepada OJK, ruang lingkup evaluasi di antaranya:
 - (1) Pelaksanaan audit yang dilakukan oleh KAP;
 - (2) Kualitas dan cakupan hasil audit KAP;
 - (3) Pelaksanaan audit yang independen oleh KAP.
- 4) Pembatasan penggunaan Jasa AP atas informasi keuangan historis tahunan sesuai dengan POJK No. 9 Tahun 2023 adalah paling lama untuk periode selama 5 (lima) tahun pelaporan secara berurutan, yaitu:

No.	Laporan Keuangan	Nama Jasa KAP	Lisensi
1	Tahun 2020	Andi Ruswandi Wisnu dan Rekan	STTD.KAP-105/PM.22/2018
2	Tahun 2021	Andi Ruswandi Wisnu dan Rekan	STTD.KAP-105/PM.22/2018
3	Tahun 2022	Yahya Santosa dan Rekan	STTD KAP.00045/PM.22/2017
4	Tahun 2023	Yahya Santosa dan Rekan	STTD KAP.00045/PM.22/2017

- 5) Hasil audit KAP dibuat dalam bentuk Laporan Auditor Independen untuk laporan keuangan tahun buku 2022 adalah:

“laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”
- 6) Laporan Keuangan untuk yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan Laporan Auditor Independen, telah disampaikan kepada Direksi dan Pemegang Saham untuk selanjutnya disetujui dan disahkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham “PT. Pacific Capital Investment” No. 22, tanggal 23 Juni 2023 (“Akta RUPS Tahun 2023”) di buat dihadapan Notaris Arif Yulianto, S.H., M.Kn., berkedudukan di Jakarta.
- 7) Dalam Akta RUPS Tahun 2023, menyebutkan pengesahan Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba untuk tahun buku 2022, dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada Direksi untuk tugas pengurusan dan Dewan Komisaris Perusahaan untuk tugas pengawasannya sejauh tindakan tersebut tidak bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tercatat dalam Laporan Tahunan atau selama tahun buku 2022.

7. Rencana Bisnis Perusahaan

Berdasarkan POJK 2 Tahun 2023, maka Perusahaan wajib secara berkala untuk menyampaikan Laporan Rencana dan Realisasi Rencana Bisnis yang disampaikan kepada OJK melalui aplikasi ARIA.

Rencana Bisnis Tahun 2022

RENCANA BISNIS PT PACIFIC CAPITAL INVESTMENT UNTUK PERIODE TAHUN 2022

A. Sasaran Bisnis

No.	Pokok Sasaran Bisnis	Perihal yang Disusun
1	Ringkasan Eksekutif	- Visi: Masuk dalam 20 besar MI dalam 5 tahun kedepan - Misi: Mengembangkan perusahaan melalui integritas, profesionalisme dan akuntabilitas. - Memberikan informasi terkini kepada nasabah terkait kondisi ekonomi terkini - Mengembangkan kompetensi karyawan melalui pelatihan
2	Rencana Perubahan Struktur Organisasi (jika ada)	-
3	Rencana Pengembangan Dan/Atau Perubahan Jaringan Kantor (jika ada)	-
4	Informasi Lainnya (jika ada)	-

B. Strategi Bisnis

No.	Nama Dokumen	Penjelasan Dokumen
1	Analisis posisi dalam menghadapi persaingan usaha;	- PCI akan terus bekerjasama dengan pihak APERD untuk mengembangkan segmen nasabah. - Bekerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi baik dalam melakukan transaksi secara online - Persaingan dalam penjualan produk investasi dengan karakteristik yang sama. - Target investor cenderung terbatas
2	Kebijakan manajemen (policy statements);	- Pengembangan sumber daya manusia - Secara konsisten menanamkan budaya integritas, profesionalisme dan akuntabilitas
3	Strategi pengembangan bisnis; dan	- Merekrut PIC untuk Strategi aliansi dengan APERD - Target dana kelolaan reksadana Rp 3T - Target investor: 70% retail dan 30% institusi - Memberikan pengenalan produk investasi dan outlook market melalui acara gathering dengan nasabah.
4	Strategi pengembangan sumber daya manusia dan kebijakan remunerasi (remuneration policies)	- Berfokus pada pengembangan karyawan dengan mengikut sertakan karyawan mengikuti pelatihan sesuai dengan bidangnya - Secara rutin mensosialisasikan kebijakan dan peraturan-peraturan baru kepada seluruh karyawan.

C. Proyeksi Keuangan

No.	Nama Dokumen	Penjelasan Dokumen
1	Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan	Posisi keuangan (neraca) Laba rugi sekurang-kurangnya memuat: 1) jenis pendapatan dari produk yang akan ditawarkan; 2) biaya yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan; dan 3) persentase kontribusi pendapatan dari masing-masing produk terhadap total pendapatan perusahaan (template terlampir). Proyeksi MKBD 31 Desember tahun selanjutnya; Sesuai formulir MKBD V.D.V-9

20 13 R f f J

PROYEKSI KEUANGAN
 PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT
 TAHUN 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

A. Pendapatan											
	Nilai (Rp.)										
	RD Pasar Uang	RD Pend Tetap	RD Saham	RD Terproteksi	RD Campuran	EBK	DIRE	KPD	DINFRA	OTMAS	RD Target Waktu
Management Fee	395.502.810,00	448.617.467,00	22.189.352.592,00	230.822.315,00	5.240.426.940,00	-	-	9.447.383.140,00	-	-	-
Subscription Fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Redemption Fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Switching Fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENDAPATAN	395.502.810,00	448.617.467,00	22.189.352.592,00	230.822.315,00	5.240.426.940,00	-	-	9.447.383.140,00	-	-	-
TOTAL PENDAPATAN											19.407.446.350,00
											58.359.551.414,00
B. Beban Usaha											
	Nilai (Rp.)										
- Beban Koresponden											25.747.343.074,00
- Klien dan Promosi											121.413.620,00
- Perawatan dan Seminar											24.090.000,00
- Fee APEID											-
- lainnya											21.858.133.159,00
TOTAL BEBAN USAHA											51.780.999.872,00
C. Laba/Rugi											
Laba (Rugi) usaha											6.588.571.542,00
Total Penghasilan dan Beban Lain-lain											22.006.549.577,00
Laba (Rugi) Sebelum Pajak											28.575.120.919,00
Beban Pajak											-
Laba (Rugi) Periode Surplus											28.575.120.919,00
Pendapatan Komprehensif Lainnya											-
Total Laba/Rugi Komprehensif											28.575.120.919,00

LAPORAN RENCANA KERJA TAHUNAN FUNGSI KEPATUHAN
 (Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2022)
 PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT

No	Rencana atau Program Kerja	Rincian Pelaksanaan	Target Waktu Penyelesaian
1	Pemenuhan POJK No. 10/POJK.04/2018 tentang Tata Kelola Manajer Investasi.	Membuat laporan kegiatan penyesuaian POJK No. 10/POJK.04/2018 tentang Tata Kelola Manajer Investasi kepada OJK	Februari 2022
2	Penyesuaian Strategi Kepatuhan dan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Pembenahan dan/atau penyesuaian Strategi Kepatuhan dan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Juni 2022
3	Mengadakan seminar terkait dengan pengembangan investasi di Pasar Modal atau up-date market kepada Nasabah dan/atau calon Nasabah via daring (apabila kondisi belum dapat dilakukan secara langsung terkait dengan kebijakan Pemerintah).	- Persiapan materi dan pihak yang akan menjadi narasumber acara seminar Pasar Modal (jika ada). - Memastikan minat dari Nasabah dan/atau calon Nasabah.	Maret - Desember 2022
4	Menambahkan atau perbaikan fitur/laporan dalam sistem Dinamis.	Laporan rekap NAB seluruh Reksa Dana dan Pengelolaan Dana per hari untuk pungutan OJK.	Juni 2022
5	Mengadakan pelatihan terkait dengan kebijakan APU-PPT berkala kepada seluruh tenaga pemasaran via daring (apabila kondisi belum dapat dilakukan secara langsung terkait dengan kebijakan Pemerintah).	- Mantau sistem e-learning internal berjalan dengan baik. - Persiapan materi dan pihak yang akan menjadi narasumber acara seminar Pasar Modal (jika ada).	Maret - Desember 2022

14

Realisasi Rencana Bisnis Tahun 2022

PROYEKSI KEUANGAN PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT TAHUN 2022

A. Pendapatan	Nilai (Rp.)										
	RD Pasar Uang	RD Pend Tetap	RD Saham	RD Terproteksi	RD Campuran	EBA	DIRE	KPD	DINFRA	DIMAS	RD Target Waktu
Management Fee	305,502,610.00	448,617,467.00	22,189,352,592.00	230,822,315.00	6,240,426,940.00	-	-	9,447,303,140.00	-	-	-
Subscription Fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Redemption Fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Switching Fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENDAPATAN	305,502,610.00	448,617,467.00	22,189,352,592.00	230,822,315.00	6,240,426,940.00	-	-	9,447,303,140.00	-	-	-
TOTAL PENDAPATAN											19,407,446,350.00
Nilai (Rp.)											
B. Beban Usaha											
- Beban Kepegawaian											25,747,343,074.00
- iklan dan Promosi											121,413,600.00
- Pelatihan dan Seminar											24,050,000.00
- Fee APICD											-
- lainnya											21,036,133,196.00
TOTAL BEBAN USAHA											51,799,979,870.00
Nilai (Rp.)											
C. Laba/Rugi											
Laba (Rugi) usaha											5,558,571,542.00
Total Penghasilan dan Beban Lain-lain											22,005,549,377.00
Laba (Rugi) Sebelum Pajak											26,575,120,919.00
Beban Pajak											-
Laba (Rugi) Periode Berjalan											26,575,120,919.00
Pendapatan Komprehensif Lainnya											-
Total Laba Rugi Komprehensif											26,575,120,919.00

REALISASI KEUANGAN (UNAUDITED) PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT TAHUN 2022

A. Pendapatan	Nilai (Rp.)										
	RD Pasar Uang	RD Pend Tetap	RD Saham	RD Terproteksi	RD Campuran	EBA	DIRE	KPD	DINFRA	DIMAS	RD Target Waktu
Management Fee	443,895,967.00	227,599,357.00	21,416,221,644.00	-	5,538,871,094.00	-	-	10,947,605,590.00	-	-	-
Subscription Fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Redemption Fee	-	559,571,120.00	176,126,281.00	-	764,927,905.00	-	-	-	-	-	-
Switching Fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENDAPATAN	443,895,967.00	787,791,977.00	21,592,347,925.00	-	6,493,799,059.00	-	-	10,947,605,590.00	-	-	-
TOTAL PENDAPATAN											14,803,468,633.00
Nilai (Rp.)											
B. Beban Usaha											
- Beban Kepegawaian											37,472,179,381.33
- iklan dan Promosi											29,326,000.00
- Pelatihan dan Seminar											58,721,134.00
- Fee APICD											-
- lainnya											29,905,402,552.35
TOTAL BEBAN USAHA											67,487,719,968.25
Nilai (Rp.)											
C. Laba/Rugi											
Laba (Rugi) usaha											(13,308,749,917.29)
Total Penghasilan dan Beban Lain-lain											41,191,150,208.48
Laba (Rugi) Sebelum Pajak											27,882,400,291.19
Beban Pajak											-
Laba (Rugi) Periode Berjalan											27,882,400,291.19
Pendapatan Komprehensif Lainnya											-
Total Laba Rugi Komprehensif											27,882,400,291.19

26 15 

Rencana Bisnis Tahun 2023

RENCANA BISNIS PT PACIFIC CAPITAL INVESTMENT UNTUK PERIODE TAHUN 2023

A. Sasaran Bisnis

No.	Pokok Sasaran Bisnis	Perihal yang Disusun
1	Ringkasan Eksekutif	- Misi: Mengembangkan perusahaan melalui integritas, profesionalisme dan akuntabilitas. - Memberikan informasi terkini kepada nasabah terkait kondisi ekonomi terkini - Mengembangkan kompetensi karyawan melalui pelatihan
2	Rencana Perubahan Struktur Organisasi (jika ada)	-
3	Rencana Pengembangan Dan/Atau Perubahan Jaringan Kantor (jika ada)	-
4	Informasi Lainnya (jika ada)	-

B. Strategi Bisnis

No.	Nama Dokumen	Penjelasan Dokumen
1	Analisis posisi dalam menghadapi persaingan usaha;	- PCI akan terus bekerjasama dengan pihak APERD untuk mengembangkan segmen nasabah. - Bekerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi baik dalam melakukan transaksi secara online - Persaingan dalam penjualan produk investasi dengan karakteristik yang sama. - Target investor cenderung terbatas
2	Kebijakan manajemen (policy statements);	- Pengembangan sumber daya manusia - Secara konsisten menanamkan budaya integritas, profesionalisme dan akuntabilitas
3	Strategi pengembangan bisnis; dan	- Merekrut PIC untuk Strategi aliansi dengan APERD - Target dana kelolaan Rp.4,4T - Target investor: 70% retail dan 30% institusi - Memberikan pengenalan produk investasi dan outlook market melalui acara gathering dengan nasabah.
4	Strategi pengembangan sumber daya manusia dan kebijakan remunerasi (remuneration policies)	- Berfokus pada pengembangan karyawan dengan mengikut sertakan karyawan mengikuti pelatihan sesuai dengan bidangnya - Secara rutin mensosialisasikan kebijakan dan peraturan-peraturan baru kepada seluruh karyawan.

C. Proyeksi Keuangan

No.	Nama Dokumen	Penjelasan Dokumen
1	Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan	Posisi keuangan (neraca) Laba rugi sekurang-kurangnya memuat: 1) jenis pendapatan dari produk yang akan ditawarkan; 2) biaya yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan; dan 3) persentase kontribusi pendapatan dari masing-masing produk terhadap total pendapatan perusahaan (template terlampir). Proyeksi MKBD 31 Desember tahun selanjutnya; Sesuai formulir MKBD V.D.V. 9

PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT

No	Rencana atau Program Kerja	Rincian Pelaksanaan	Target Waktu Penyelesaian
1	Pemenuhan POJK No. 10/POJK.04/2018 tentang Tata Kelola Manajer Investasi.	Membuat Laporan Tata Kelola Manajer Investasi Tahun 2022.	Februari 2023
2	Penyesuaian Strategi Kepatuhan dan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Pembenahan dan/atau penyesuaian Strategi Kepatuhan dan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Juni 2023
3	Penyesuaian seluruh kebijakan operasional terkait dengan ketentuan POJK No. 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi.	Melakukan perubahan kebijakan operasional baik untuk kegiatan Perusahaan maupun kegiatan pengelolaan investasi.	Juni 2023
4	Menambahkan fitur <i>pre allocation transaction</i> pada sistem internal, sebagai salah satu penyesuaian ketentuan POJK No. 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi.	Penyesuaian sistem internal terkait fitur <i>pre allocation</i> dengan sistem S-INVEST, dan <i>trial and error</i> fitur.	April 2023
5	Penyesuaian pengelolaan investasi dalam bentuk Reksa Dana sesuai dengan ketentuan POJK No. 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer.	Melakukan pembubaran Reksa Dana, jika diketahui pihak Unit Penyertaannya kurang dari 10 pihak.	Agustus 2023
6	Mengadakan seminar terkait dengan pengembangan investasi di Pasar Modal atau up-date market kepada Nasabah dan/atau calon Nasabah via daring (apabila kondisi belum dapat dilakukan secara langsung terkait dengan kebijakan Pemerintah).	- Persiapan materi dan pihak yang akan menjadi narasumber acara seminar Pasar Modal (jika ada). - Memastikan minat dari Nasabah dan/atau calon Nasabah.	Maret - Desember 2023

STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS 2023

Rencana Penambahan Produk, AUM dan Investor	RD Campuran	RD Saham	RD Pendapatan Tetap	RD Terproteksi	RD Pasar Uang	KPD	Total	Keterangan
Produk dan jasa yang akan ditawarkan	-	-	-	-	-	5	5	Dapat bertambah tergantung kondisi ekonomi
Tarjet AUM	Rp 100.000.000.000,00	Rp 150.000.000.000,00	Rp 50.000.000.000,00	Rp -	Rp 100.000.000.000,00	Rp 50.000.000.000,00	Rp 450.000.000.000,00	Dapat bertambah dan atau berkurang tergantung kondisi ekonomi
Tarjet investor - Institusi - Retai	Retail dan Institusi							Tarjet tersebut merupakan tarjet keseluruhan investor lama dan baru
Strategi Promosi	Kerjasama dengan APERO in house marketing							Dengan mempertimbangkan kebijakan perusahaan
Metode distribusi produk yang akan ditawarkan melalui: - APERO (Bank, PPE khusus APERO, PPE) - Direct Marketing - Gera penjualan	Bank, APERO direct marketing							
Metode penjualan produk kepada calon Nasabah dari sisi investor: - Transaksi online - Transaksi offline	Kerjasama dengan APERO, transaksi online, direct marketing							Masih menggunakan metode pertemuan langsung dengan nasabah, APERO dan transaksi online

**PROYEKSI KEUANGAN
PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT
TAHUN 2023**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

A. Pendapatan										
Nilai (Rp.)										
	RD Pasar Uang	RD Pendapatan Tetap	RD Saham	RD Terproteksi	RD Campuran	EGA/DIRE	KPD	DINFRA	DIMAS	RD Target Waktu
Management Fee	1.076.812.707,00	530.411.252,00	22.395.574.915,00	-	5.514.769.136,00	-	-	14.593.574.094,00	-	-
Subscription Fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Redemption Fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selling Fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENDAPATAN	1.076.812.707,00	530.411.252,00	22.395.574.915,00	-	5.514.769.136,00	-	-	14.593.574.094,00	-	-
TOTAL PENDAPATAN										
B. Beban Usaha										
Nilai (Rp.)										
- Besar Kepegawaian										32.710.925.457,00
- Biaya dan Promosi										20.732.520,00
- Pelatihan dan Seminar										58.181.557,00
- Fee APERO										-
- lainnya										25.982.485.205,00
TOTAL BEBAN USAHA										87.576.521.557,00
C. Laba/Rugi										
Laba (Rugi) Usaha										792.200.038,00
Total Penghasilan dan Beban Lain-lain										8.784.515.535,00
Laba (Rugi) Sebelum Pajak										8.576.521.557,00
Beban Pajak										-
Laba (Rugi) Periode Berjalan										8.576.521.557,00
Pendapatan Komprehensif Lainnya										-
Total Laba (Rugi) Komprehensif										8.576.521.557,00

26 17 P f f J

Rencana Bisnis Tahun 2024

SUMMARY INFO RBMI TAHUN 2024 PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT

A. SASARAN BISNIS*			
No	Pokok Sasaran Bisnis	Perihal yang Disusun	Summary Informasi**
1	Ringkasan Eksekutif	Antara lain: a. Visi dan misi b. Arah kebijakan yang memuat informasi mengenai arah dan kebijakan pengembangan usaha yang akan dilakukan dalam jangka pendek selama 1 (satu) tahun ke depan	- Misi: Mengembangkan perusahaan melalui integritas, profesionalisme dan akuntabilitas; - Memberikan informasi terkini kepada nasabah terkait kondisi ekonomi terkini; - Mengembangkan kompetensi karyawan melalui pelatihan.
2	Rencana Perubahan Struktur Organisasi (jika ada)	Perubahan susunan Struktur Organisasi antara lain : - susunan direksi - susunan dewan komisaris - susunan pemegang saham - fungsi-fungsi MI	
3	Rencana Pengembangan Diri/Atau Perubahan Jaringan Kantor (jika ada)	Antara lain : - rencana pembukaan, penutupan, dan perpindahan alamat kegiatan di lokasi lain selain kantor pusat - rencana pengembangan terkait kerja sama dengan apert atau pengembangan pemasaran melalui sistem online	
4	Informasi Lainnya (jika ada)	informasi lain yang terkait dengan sasaran bisnis	
B. STRATEGI BISNIS*			
No	Nama Dokumen	Perihal yang Disusun	Summary Informasi**
1	Analisis posisi dalam menghadapi persaingan usaha;	Analisis dilakukan baik secara industri maupun terhadap kelompok usaha. Dalam hal ini perlu juga dijelaskan permasalahan dan hambatan yang dihadapi	- PCI akan terus bekerjasama dengan pihak APERD untuk mengembangkan segmen nasabah; - Bekerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi baik dalam melakukan transaksi secara online; - Persaingan dalam penjualan produk investasi dengan karakteristik yang sama; - Target investor cenderung terbatas.
2	Kebijakan manajemen (policy statements);	Uraian mengenai kebijakan manajemen meliputi informasi umum kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen dalam pengembangan usaha pada waktu yang akan datang.	- Pengembangan sumber daya manusia; - Secara konsisten menanamkan budaya integritas, profesionalisme dan akuntabilitas.
3	Strategi pengembangan bisnis; dan	Mencantumkan rencana produk, target AUM, Target Investor dan Strategi pemasaran (pengisian dilakukan pula pada format excel)	Pengisian dilakukan Pada Sheet "Strategi Bisnis"
4	Strategi pengembangan sumber daya manusia dan kebijakan remunerasi (remuneration policies)	Uraian mengenai kebijakan remunerasi (remuneration policies) paling sedikit meliputi informasi mengenai kebijakan umum yang mengatur mengenai pemberian gaji, bonus (benefits), dan fasilitas lain yang bersifat keuangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Uraian mengenai pengembangan sumber daya manusia, paling sedikit meliputi mengenai kegiatan pelatihan dan capacity building sumber daya manusia	- Berfokus pada pengembangan karyawan dengan mengikuti sertakan karyawan mengikuti pelatihan sesuai dengan bidangnya; - Secara rutin mensosialisasikan kebijakan dan peraturan-peraturan baru kepada seluruh karyawan.
5	Informasi Lainnya (jika ada)	informasi lain yang terkait dengan strategi bisnis	
C. Proyeksi Keuangan*			
Nama Dokumen		Perihal yang Disusun	Summary Informasi**
1	Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan (Terlampir)	Proyeksi Laba rugi sekurang-kurangnya memuat : 1) jenis pendapatan dari produk yang akan ditawarkan; 2) biaya yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan; dan 3) persentase kontribusi pendapatan dari masing-masing produk terhadap total pendapatan perusahaan (template terlampir).	Pengisian Pada Template Sheet "Proyeksi Laba Rugi" (PK-LABA RUGI)

PROYEKSI LABA RUGI TAHUN 2024 PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT

Kategori Akun	Desc Akun	Nominal IDR
Pendapatan Usaha	Management Fee	65,180,696,111.34
Pendapatan Usaha	Transaction Fee	-
Pendapatan Usaha	(subscription, redemption, switching)	-
Pendapatan Usaha	Pendapatan Usaha Sebagai Perantara Investasi	-
Pendapatan Usaha	Pendapatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek (PPE) dalam hal MI memiliki kegiatan usaha sebagai PPE	-
Pendapatan Usaha	Pendapatan Usaha Lainnya	18,304,544,429.95
Beban Usaha	Beban Kepegawaian	41,594,741,886.17
Beban Usaha	Iklan dan Promosi	31,074,120.00
Beban Usaha	Pelatihan dan Seminar	35,058,628.84
Beban Usaha	Fee APERD	-
Beban Usaha	Beban Usaha Lainnya	33,955,483,339.16
Total Penghasilan (Beban) Lain-Lain	Total Penghasilan (Beban) Lain-Lain	2,480,367,395.36
Beban Pajak	Beban Pajak	-
Pendapatan Komprehensif Lain	Pendapatan Komprehensif Lain	-
	Laba (rugi) usaha	7,868,882,567.12
	Laba (rugi) sebelum pajak	10,349,249,962.48
	Laba (rugi) periode berjalan	10,349,249,962.48
	Total Laba (rugi) Komprehensif	10,349,249,962.48

26 18 P J J J

LAPORAN RENCANA KERJA TAHUNAN FUNGSI KEPATUHAN
 (Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2024)

Nama Direksi yang bertanggung jawab : Felix Sindhunata dan T. Eddy Harahaap

Nama Koordinator Fungsi Kepatuhan : Nadia Maharani Ramadhanita

No	Rencana atau Program Kerja	Rincian Pelaksanaan	Target Waktu Penyelesaian
1	Pemenuhan POJK No. 02 Tahun 2023 tentang Perubahan atas POJK No. 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola	Pembuatan Laporan Tata Kelola PT. Pacific Capital Investment Tahun 2023	Februari 2024
2	Penyesuaian Kebijakan Internal dengan POJK No. 17/POJK.04/2022	Pembaharuan atau Penyesuaian Kebijakan Internal	Desember 2024
3	Penyesuaian Standard Operational Prosedure (SOP) dan Job Description (JobDesk) Perusahaan	Penyesuaian dengan POJK terbaru.	Desember 2024
4	Penyesuaian Manajemen Risiko dengan POJK terbaru.	Penyesuaian Manajemen Risiko dengan POJK terbaru.	Desember 2024
5	Mengadakan kegiatan Literasi (Edukasi Keuangan) dan Inklusi	Mengadakan webinar atau Market Outlook kepada Calon Nasabah, Nasabah,	Desember 2024
6	Mengadakan kegiatan sosialisasi Penanganan Keluhan Nasabah dan Perlindungan Konsumen kepada karyawan.	Pemenuhan ketentuan terkait dengan sosialisasi tentang Penanganan Keluhan Nasabah dan Perlindungan Konsumen.	Desember 2024

8. Rencana Strategi Perusahaan

Untuk mencapai pertumbuhan usaha dan proses operasional yang efektif dan efisien, maka diperlukan rencana strategi yang baik dan tepat sasaran terutama pada kegiatan penjualan produk dan pengelolaan Investasi. Langkah-langkah strategis yang tetap dilanjutkan untuk mencapai target bisnis yaitu:

1) Produk dan Jasa Manajer Investasi

Dalam penjualan produk dan Jasa Manajer Investasi yang saat ini telah ada diharapkan dapat memenuhi kebutuhan Nasabah untuk berinvestasi baik pada produk investasi Reksa Dana maupun Jasa Kontrak Pengelolaan Dana ("KPD"). Dalam melakukan penawaran Direksi mengarahkan kepada Fungsi Pemasaran dalam memberikan penjelasan produk atau jasa Manajer Investasi yang disampaikan kepada calon Nasabah dilakukan secara baik, jelas, tepat dan transparan, sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada Nasabah bahwa pengelolaan investasi Perusahaan dilakukan sebaik mungkin dengan selalu mengutamakan kepentingan Nasabah.

Data Dana Kelolaan Produk Investasi per 31 Desember:

No	Produk Investasi	Dana Kelolaan Tahun 2021 (Rp.)	Dana Kelolaan Tahun 2022 (Rp.)	Dana Kelolaan Tahun 2023 (Rp.)
1	Reksa Dana	1,681,436,517,893.59	1,444,628,781,670.62	1,000,193,462,250.36
2	Kontrak Pengelolaan Dana	1,991,717,723,796.32	2,128,455,741,709.30	1,235,524,090,175.70
Total Dana Kelolaan		3,673,154,241,689.91	3,573,084,523,379.92	2,235,717,552,426.06

Perlu diketahui bahwa dalam pengelolaan investasi dapat mengalami penurunan dana kelolaan yang dikelola (seperti yang tercantum dalam kolom di atas), terdapat beberapa faktor penurunan

26 19 R f f J

nilai dana kelolaan yaitu pada umumnya terjadi karena fluktuasi harga pada portofolio Efek yang dikelola atau dapat disebutkan adanya perubahan harga pada portofolio Efek yang disebabkan oleh mekanisme pasar, dan selain kondisi tersebut ada pula permintaan pencairan dana investasi oleh Nasabah.

Pada tahun 2023, terdapat penambahan penempatan investasi produk investasi KPD oleh Nasabah retail namun Perusahaan belum melakukan penambahan dan/atau pembentukan produk Reksa Dana baru dengan pertimbangan dan nasihat dari Dewan Komisaris yaitu untuk lebih meningkatkan kinerja (*performance*) dari produk Reksa Dana. Dengan pertimbangan dan nasihat tersebut maka Direksi meminta kepada Fungsi Investasi dan Riset untuk lebih agresif dalam melakukan pengelolaan dana namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

2) Jaringan Distribusi

Dalam pengembangan jaringan distribusi, Perusahaan saat ini berencana untuk melakukan penambahan jaringan kantor (Kantor Cabang) yakni di:

PT. Pacific Capital Investment,

Kantor Cabang UOB Plaza M.H. Thamrin, Jakarta

UOB Plaza, lantai 30

Jl. M.H. Thamrin No. 10,

Jakarta Pusat 10230

Rencana tersebut, telah disampaikan kepada OJK melalui surat No. 422/PCI-DIR/IX/2023 tanggal 07 September 2023 tentang Penyampaian Laporan Rencana Kegiatan PT. Pacific Capital Investment di lokasi lain.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.04/2017 tentang Kegiatan Perusahaan Efek di Berbagai Lokasi, Perusahaan selalu melakukan pengkinian data kantor cabang secara berkala kepada OJK terkait dengan adanya perubahan penanggung jawab kantor cabang, jumlah karyawan, dan kepemilikan izin perseorangan.

3) Sumber Daya Manusia ("SDM")

Perusahaan melakukan evaluasi secara komprehensif terkait SDM yang dilakukan secara berkesinambungan agar dapat lebih fokus untuk mendukung kegiatan penjualan dan pengelolaan produk investasi dengan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku.

Perusahaan melakukan pengenalan dan pemantuan terhadap profil seluruh karyawan, hal ini merupakan salah satu kegiatan pengamatan dari Direksi bersama dengan Fungsi SDM terhadap

26 20 

karyawan dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan kewenangan telah dijalankan dengan baik dan agar tidak mengakibatkan adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) dikemudian hari.

Dalam pengembangan kualitas dari SDM, terdapat pelatihan secara berkala yang dilakukan baik secara tatap muka atau luring (*offline*) maupun secara daring (*online*) dan tersedia pula dengan metode *e-learning* kepada seluruh karyawan Perusahaan, kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu kegiatan dalam penerapan program APU-PPT dan PPPSPM yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

Perusahaan telah memenuhi ketentuan POJK No. 24/POJK.04/2014 perihal Pedoman Pelaksanaan fungsi Manajer Investasi, terutama terkait dengan larangan rangkap jabatan dan/atau tanggung jawab pada fungsi-fungsi tertentu serta kewajiban pemenuhan atas kepemilikan izin/lisensi yang diterbitkan oleh OJK sebagai Wakil Perusahaan Efek ("WPE") maupun Agen Penjual Efek Reksa Dana ("WAPERD").

Kepemilikan izin/lisensi WPE dan WAPERD merupakan tanggung jawab dan melekat pada diri masing-masing karyawan, oleh karenanya Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Audit Internal bersama dengan Fungsi SDM terus melakukan pemberitahuan kepada seluruh karyawan Perusahaan untuk senantiasa memperhatikan masa berlaku dari izin masing-masing karyawan agar tidak berakibat izin yang dimiliki oleh karyawan tidak berlaku atau telah habis masa berlaku izin/lisensi karyawan.

4) Kualitas Penerapan Kepatuhan, Manajemen Risiko, Audit Internal dan Tata Kelola yang baik

Sebagai suatu kewajiban Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha dengan baik, sehingga Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Audit Internal wajib melakukan pemantauan atas seluruh kegiatan Perusahaan agar tetap patuh dan memenuhi ketentuan yang berlaku serta melakukan pelaporan yang diwajibkan oleh OJK.

Salah satu kegiatan Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Audit Internal menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK terkait dengan rencana dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang diwajibkan dalam POJK yang berlaku. Pelaksanaan rencana Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Audit Internal yang disampaikan merupakan target utama atau pencapaian atas berjalannya kegiatan kepatuhan, manajemen risiko dan internal audit berjalan dengan baik hingga dapat meningkatkan kualitas penerapan Tata Kelola Manajer Investasi.

21 

Laporan Tahunan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Tahun 2023

LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN (Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2023) PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT

No.	Kegiatan Fungsi Kepatuhan yang Direncanakan	Keterangan dan Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Tindak Lanjut yang di rekomendasikan	Target Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Tindak Lanjut yang telah dilaksanakan
1.	Pemenuhan POJK No. 10/POJK.04/2018 tentang Tata Kelola Manajer Investasi.	Februari 2023	Telah disampaikan kepada OJK, melalui Surat No. 069/PCI-DIR/II/2023 tanggal 14 Februari 2023 dan melalui Aplikasi ARIA.	-	-	Telah disampaikan kepada OJK, melalui Surat No. 069/PCI-DIR/II/2023 tanggal 14 Februari 2023 dan melalui Aplikasi ARIA.
2	Penyesuaian Manajemen Risiko sesuai ketentuan yang berlaku.	Juni 2023	-	Sedang dalam proses penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan baru yang berlaku.	Desember 2023	Sedang dalam proses penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan baru yang berlaku.
3	Penyesuaian seluruh kebijakan operasional terkait dengan ketentuan POJK No. 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi	Juni 2023	Sebagian kebijakan telah dibentuk atas penyesuaian ketentuan POJK No. 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi.	-	Desember 2023	Sebagian kebijakan telah dibentuk atas penyesuaian ketentuan POJK No. 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi.

No.	Kegiatan Fungsi Kepatuhan yang Direncanakan	Keterangan dan Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Tindak Lanjut yang di rekomendasikan	Target Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Tindak Lanjut yang telah dilaksanakan
4.	Menambahkan fitur <i>pre allocation transaction</i> pada sistem internal, sebagai salah satu penyesuaian ketentuan POJK No. 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi.	September 2023	Fitur <i>pre allocation transaction</i> telah dioperasikan oleh Fungsi Perdagangan.	-	-	Fitur <i>pre allocation transaction</i> telah dioperasikan oleh Fungsi Perdagangan.
5.	Penyesuaian pengelolaan investasi dalam bentuk Reksa Dana sesuai dengan ketentuan POJK No. 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer.	September 2023	Melakukan pemetaan atas Reksa Dana yang jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) pihak.	-	-	Reksa Dana telah memenuhi ketentuan ketentuan POJK No. 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer, terkait dengan kepemilikan Reksa Dana.
6.	Pengajuan kembali Komisaris Independen.	Desember 2023	Pengajuan calon Komisaris Independen telah disetujui oleh OJK melalui surat No. S-3199/PM.02/2023 tanggal 21 November 2023.	-	-	Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham serta menyampaikan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris terbaru kepada OJK, dan telah memperoleh pencatatan perubahan Anggota Dewan Komisaris baru dari OJK No. S-71/PM.02/2023 tanggal 04 Desember 2023.

22 R f f t

No.	Kegiatan Fungsi Kepatuhan yang Direncanakan	Keterangan dan Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Tindak Lanjut yang di rekomendasikan	Target Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Tindak Lanjut yang telah dilaksanakan
7.	Mengadakan seminar terkait dengan pengembangan investasi di Pasar Modal atau up-date market kepada Nasabah dan/atau calon Nasabah via daring.	Oktober 2023	Mengadakan kegiatan Edukasi dan Inklusi bersama dengan Spot (PT. Bumiputera Sekuntas)	-	Desember 2023	Menyampaikan laporan pelaksanaan Edukasi dan Inklusi kepada OJK melalui Aplikasi SIPEDULI.
8.	Perubahan kebijakan APU-PPT terkait dengan penyesuaian Peraturan Otonitas Jasa Keuangan terbaru.	September 2023	Kebijakan APU-PPT telah disusun dan disampaikan kepada seluruh Fungsi.	-	-	Kebijakan APU-PPT telah disusun dan disampaikan kepada seluruh Fungsi dan perubahan telah disampaikan kepada OJK melalui surat No. 592/PCI-DIR/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023.

Laporan Rencana Fungsi Kepatuhan Tahun 2024

LAPORAN RENCANA KERJA TAHUNAN FUNGSI KEPATUHAN (Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2024) PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT

No.	Rencana atau Program Kerja	Rincian Pelaksanaan	Target Waktu Penyelesaian
1.	Pemenuhan POJK No. 10/POJK.04/2018 tentang Tata Kelola Manajer Investasi.	Membuat laporan Tata Kelola Manajer Investasi kepada OJK sesuai ketentuan yang berlaku.	Februari 2024
2.	Penyesuaian sebagian kebijakan internal dengan POJK No. 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi.	Pembaharuan atau penyesuaian Kebijakan Internal perusahaan.	Desember 2024
3.	Penyesuaian <i>Standard Operational Prosedure (SOP)</i> dan <i>Job Description</i> Perusahaan.	Penyesuaian dengan POJK baru.	Desember 2024
4.	Mengadakan kegiatan Literasi (Edukasi Keuangan) dan Inklusi	Mengadakan webinar dan/atau <i>Market Outlook</i> kepada calon Nasabah, Nasabah, Masyarakat termasuk kepada Karyawan perusahaan sendiri.	Desember 2024
5.	Mengadakan kegiatan sosialisasi penanganan keluhan Nasabah dan perlindungan konsumen kepada karyawan terutama pada Fungsi terkait.	Menyampaikan pelaksanaan kegiatan penanganan keluhan Nasabah termasuk alur pelaksanaannya.	Desember 2024

23 

9. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank

Dalam penyampaian kondisi keuangan dan keuangan bank, perlu disampaikan bahwa Perusahaan telah menyusun dan disajikan laporan keuangan dan non keuangan Bank sebagaimana di atur dalam POJK dan perundang-undangan dibidang Pasar Modal yang berlaku, yaitu:

1. Laporan Keuangan Tahunan *Unaudited*;
2. Laporan Keuangan Tahunan Audited;
3. Laporan Keuangan Tengah Tahunan *Unaudited*;
4. Laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan ("MKBD");
5. Laporan Valas.

Seluruh laporan tersebut di atas disampaikan secara berkala melalui Aplikasi Industri Reksa Dana ("ARIA-OJK") maupun dengan salinan (*hardcopy*) kepada OJK.

10. Kepemilikan Saham, Rangkap Jabatan dan Pihak Terafiliasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan kebijakan OJK dalam surat No. S-317/PM.21/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Penyampaian Laporan Pihak Terafiliasi dari Manajer Investasi dan Pihak Investasi dari Direksi, Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Manajer Investasi, maka dapat kami sampaikan bahwa:

- 1) Pihak terafiliasi dari Perusahaan selaku Manajer Investasi dalam bidang keuangan, adalah sebagai berikut:
 - (1) PT. Pacific Strategic Financial, Tbk;
 - (2) PT. Pacific Sekuritas Indonesia;
 - (3) PT. Pacific Multi Finance;
 - (4) PT. Pacific Strategis Invesco;
 - (5) PT. Pacific Life Insurance.
- 2) Anggota Direksi Perusahaan tidak memiliki hubungan afiliasi atau menjadi pihak terafiliasi dengan Pemegang Saham Manajer Investasi dan tidak menduduki rangkap jabatan dan/atau Direksi, Komisaris dan/atau Pemegang Saham Emiten dan/atau Lembaga Jasa Keuangan;

24    

- 3) Salah satu anggota Dewan Komisaris Perusahaan menduduki rangkap jabatan sebagai Komisaris Utama di Emiten dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya yaitu Sdr. Jon Adijaya, dengan menduduk jabatan Komisaris Utama di:
 - (1) PT. Pacific Strategic Financial, Tbk;
 - (2) PT. Pacific Strategis Invesco;
 - (3) PT. Pacific Life Insurance.
- 4) Hubungan Keuangan dan Hubungan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi:
 - (1) Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Direksi;
 - (2) Dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap Perusahaan, Dewan Komisaris telah bertindak secara professional dan tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarganya.

Pelaporan terkait pihak terafiliasi merupakan salah satu kewajiban Perusahaan dalam pemenuhan surat OJK No. S-317/PM.21/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal perihal Penyampaian Laporan Terafiliasi dari Manajer Investasi dan Pihak Terafiliasi dari Direksi, Komisaris dan/atau Pemegang Saham Manajer Investasi yang menduduki jabatan Direksi, Komisaris dan/atau Pemegang Saham pada Emiten dan/atau Lembaga Jasa Keuangan, untuk periode Juli 2023 sampai dengan Desember 2023 telah disampaikan melalui Aplikasi ARIA-OJK dengan surat No. 310/PCI-DIR/VII/2023 dan No. 015/PCI-DIR/II/2024.

11. Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan anggota Direksi

- 1) Gaji/Honorium Dewan Komisaris dan Direksi wajib mempertimbangkan:
 - (1) Gaji/Honorium yang berlaku pada industri Manajer Investasi dan Pasar Modal;
 - (2) Tugas dan tanggung jawab serta kewenangan dari Dewan Komisaris dan Direksi berkaitan dengan risiko dan pencapaian tujuan termasuk dengan kinerja serta target kerja;
- 2) Fasilitas Bagi Dewan Komisaris dan Direksi:
 - (1) Fasilitas kesehatan yaitu asuransi kesehatan termasuk dengan fasilitas kesehatan suami/istri dan anak yang masih menjadi tanggungan atau tidak ditanggung oleh instansi lain;
 - (2) Kendaraan dinas dan BBM, yang seluruhnya didasarkan atas kemampuan dan keputusan Perusahaan yang ditentukan secara terpisah.

26 25 R / J D

12. Rapat Umum Pemegang Saham

Dalam tahun 2023, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dengan agenda pernyataan keputusan pemegang saham sebagai berikut:

1) RUPS Tahunan, dengan agenda:

- (1) Laporan neraca dan perhitungan laba/rugi untuk tahun 2022, dengan memberikan kebebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et decharge*) kepada Direksi untuk tugas pengurusan dan Dewan Komisaris untuk tugas pengawasannya;
- (2) Laporan Keuangan tahun buku 2022;
- (3) Menunjuk KAP yang akan melakukan audit laporan keuangan tahun buku 2022;
 - a) Menunjuk KAP yang akan melaksanakan audit terhadap buku dan catatan Perusahaan untuk tahun buku 2022;
 - b) Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan KAP;
 - c) Menunjuk KAP pengganti bilamana KAP yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.

Agenda RUPS Tahunan tersebut disahkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham "PT. Pacific Capital Investment" No. 22 tanggal 23 Juni 2023, dibuat dihadapan Arief Yulianto, S.H., M.Kn.

2) RUPS Luar Biasa, dengan agenda:

- (1) Memutuskan dan menerima pengunduran diri Nona Eka Rijani Jahja, dalam jabatannya sebagai Komisaris Perusahaan, dan Para Pemegang Saham memberikan pelepasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepadanya atas pengawasan Perusahaan yang dilakukan dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai Komisaris Perusahaan;
- (2) Memutuskan dan mengangkat Tuan Iwan Triadji sebagai Komisaris Independen Perusahaan, yang berlaku efektif setelah dinyatakan lulus *fit and proper test* dan telah memperoleh persetujuan dari OJK.

13. Jumlah Penyimpangan Internal

Sampai dengan berakhirnya tahun 2023, tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tetap maupun pegawai belum tetap terkait dengan proses kerja dan kegiatan pengelolaan investasi maupun dalam kegiatan penjualan produk investasi. Perusahaan akan terus mempertahankan kualitas

26 

daripada pegawai untuk bekerja dengan professional, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan tetap mempertahankan *team work* yang baik.

14. Permasalahan Hukum

Sampai dengan berakhirnya tahun 2023, tidak terdapat permasalahan hukum baik yang terkait dengan pengelolaan investasi maupun dalam kegiatan penjualan produk investasi. Perusahaan akan terus mempertahankan kualitas dalam kegiatan pengelolaan investasi hingga dapat memberikan kepercayaan lebih kepada Nasabah dengan prinsip kehati-hatian dan selalu mengutamakan kepentingan Nasabah.

15. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Sampai dengan berakhirnya tahun 2023, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan serta nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi, terdapat hal-hal yang menjadi perhatian di antara, adalah:

- 1) Kewajiban bagi Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Fungsi Investasi dan Riset dalam melakukan pengelolaan investasi untuk selalu mengutamakan kepentingan Nasabah dengan berprinsip kehati-hatian, hal ini tercantum dokumen "*Charter*" terkait dengan tugas dan tanggung jawab dan wajib untuk ditandatangani oleh masing-masing pejabat;
- 2) Larangan kepada Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Fungsi Investasi menerima manfaat dan/atau rabat dan/atau komisi dan/atau Non komisi dari pihak luar yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan investasi, kecuali penerimaan manfaat tersebut untuk diberikan atau memberikan keuntungan dalam pengelolaan investasi Nasabah;
- 3) Keterbukaan atas kepemilikan Efek atas nama pribadi, pihak afiliasi dan/atau nominee dari Dewan Komisaris, anggota Direksi dan seluruh karyawan, serta dengan batas-batasan dalam melakukan transaksi untuk kepentingan pribadi, pihak afiliasi dan/atau nominee;
- 4) Pemberian hadiah dan/atau manfaat kepada Nasabah dan pihak lain sepanjang pemberian hadiah dan/atau manfaat tidak berasal dari kekayaan Portofolio Efek atau Portofolio Investasi Nasabah yang dikelola atau pemberian hadiah tersebut tidak menyebabkan kerugian pada investasi Nasabah dan seluruh pemberian hadiah dan/atau manfaat harus dilakukan dengan pertimbangan rasional.

27 

16. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial, Perusahaan telah mengadakan kegiatan Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan yang diadakan dalam rangka memperingati **#BulanInklusiKeuangan2023** dengan berkolaborasi bersama dengan PT. Bumiputera Sekuritas mengadakan kegiatan Webinar yang berjudul "Peluang dan Resiko – Resiko Berinvestasi di Tahun Politik".



C. HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI UNTUK TAHUN 2023

Sesuai POJK No. 2 Tahun 2023 serta aturan SEOJK No. 19/SEOJK.04/2018 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi, Perusahaan melakukan penilaian sendiri atas pelaksanaan tata kelola manajer investasi untuk tahun 2023. Penilaian dilakukan berdasarkan faktor-faktor penilaian yang ditetapkan berdasarkan peraturan OJK antara lain kualitas pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan secara komprehensif dan terstruktur.

Hasil penilaian tata kelola perusahaan merupakan salah satu faktor cakupan penilaian tingkat kesehatan perusahaan dan disampaikan kepada OJK sebagai salah satu pemenuhan ketentuan yang berlaku mengenai penerapan tata kelola Manajer Investasi.

Nilai	Peringkat Komposit	Definisi
90 - 100	Peringkat 1	Tata Kelola diimplementasikan dengan sangat baik di mana hampir seluruh atau seluruh indikator tata kelola telah terpenuhi.
77 - 89	Peringkat 2	Tata kelola diimplementasikan dengan baik di mana sebagian besar indikator tata kelola telah terpenuhi.
64 - 76	Peringkat 3	Tata kelola diimplementasikan dengan cukup baik di mana sebagian indikator tata kelola telah terpenuhi.
51 - 63	Peringkat 4	Tata kelola diimplementasikan dengan kurang baik di mana sebagian besar indikator tata kelola tidak terpenuhi.
≤ 50	Peringkat 5	Tata kelola diimplementasikan dengan tidak baik di mana hampir seluruh besar indikator tata kelola tidak terpenuhi.

PENUTUP LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI

Pelaporan Penerapan Tata Kelola PT. Pacific Capital Investment Tahun 2023 dibuat dan disusun sebagai kewajiban atas pemenuhan ketentuan POJK No. 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi.

Jakarta, 13 Februari 2024

PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT

Dibuat oleh,

P.



Felix Sindhunata
Direktur Utama



Tongku Eddy Harahap
Direktur

Diketahui,



Jon Adijaya
Komisaris Utama



Iwan Triadji
Komisaris Independen